

# PPID

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**KELURAHAN CEGER  
KECAMATAN CIPAYUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
2024**

## KATA PENGANTAR

Perkembangan era digital pada saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Melalui adanya era digital, individu dituntut untuk terus berkembang serta memiliki kualitas agar mampu bersaing dengan individu yang lain. Hal tersebut membuat peradaban manusia semakin maju sehingga banyak individu berlomba – lomba menunjukkan eksistensinya agar tidak kalah dengan yang lain. Segala sistem yang pada awalnya bersifat analog, kini sudah beralih menjadi sistem yang terdigitalisasi. Perkembangan era digital terus berjalan ke seluruh aspek yang tidak bisa dipungkiri terkena dampak dari perkembangan era digital yaitu teknologi informasi. Dengan adanya kebutuhan yang sangat tinggi akan informasi, maka media atau kanal informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Ceger senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kelurahan Ceger. Dengan Demikian, masyarakat dapat merasakan output dan outcome Tahun 2024 layanan PPID Kelurahan Ceger yang lebih baik, yaitu layanan yang responsif dan inklusif terhadap semua kalangan, termasuk disabilitas.

PPID Kelurahan Ceger mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan pembinaan yang dilakukan oleh komisi informasi Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PPDI Pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur atas sinergi, Kolaborasi, serta Kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi Publik di lingkungan Kelurahan Ceger selama Tahun 2024.

Jakarta, Maret 2025  
Sekertaris Kelurahan Ceger,  
selaku  
PPID Kelurahan Ceger,



Prayektiningsih, SST.,MAP  
NIP. 197401221992032001

## **A. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik.**

### **1. Kebijakan**

Informasi merupakan kebutuhan setiap orang, baik untuk kepentingan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pentingnya keterbukaan informasi publik mendorong pemerintah membuat kebijakan berupa UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana badan publik diwajibkan untuk menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya menuju *good governance*.

Layanan informasi publik secara khusus telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 bahwa untuk mengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimana PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) PPID pada Kelurahan melekat pada Sekretaris Kelurahan.

Untuk melaksanakan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas data dan Informasi, maka Kelurahan Ceger melalui Keputusan Lurah Kelurahan Ceger telah menetapkan Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur. Serta untuk meningkatkan layanan informasi publik telah ditetapkan keputusan tentang Daftar Informasi Publik Kelurahan Ceger Tahun 2024.


## 2. Struktur Organisasi PPID Kelurahan Ceger

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.

Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Ceger sebagai berikut:

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Dalam Kelurahan
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID	Sekretaris Kelurahan
3	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Petugas Data dan Informasi Informasi	Pengadministrasi Umum / Staf

### STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CEGER KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



### **3. Maklumat Pelayanan**

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- e. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- g. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- h. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- i. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

## **B. Sekilas Tentang Kelurahan Ceger**

### **1. Geografi**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 Tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas Perubahan Nama Kelurahan Yang Kembar/sama Dan Penetapan Luas Wilayah Kelurahan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berikut ini luas dan batas-batas wilayah Kelurahan Ceger :


Kelurahan Gelora memiliki luas 362,60 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai

Batas	Jalan	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	TMII Jl. Raya Hankam	Kelurahan Pinang Ranti	Kecamatan Makasar
Sebelah selatan	Jl. Mandor Hasan	Kelurahan Bambu Apus	Kecamatan Cipayung
Sebelah timur	Jl. Raya Gempol	Kelurahan Cipayung	Kecamatan Cipayung
Sebelah barat	Jalan Tol Jagorawi	Kelurahan Rambutun	Kecamatan Ciracas

## 2. Struktur Organisasi

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Kelurahan terdiri atas:

1. **Sekretariat Kelurahan** ; Dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
2. **Seksi Pemerintahan** ; Dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
3. **Seksi Ekonomi dan Pembangunan** ; Dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
4. **Seksi Kesejahteraan Rakyat** ; Dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.



### 3. Data Kontak Kelurahan Ceger

- Alamat Kantor Kelurahan Ceger :  
Jln. SLTPN 160 RT. 002 RW. 05 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayang  
Kota Administrasi Jakarta Timur
- Nomor Telepon :  
(021) 84444971
- Email :  
[kelurahanceger@gmail.com](mailto:kelurahanceger@gmail.com)
- Media Sosial :  
[Instagram @kelurahancegerJT](#)

## C. Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

- a. Meja/Loket Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
  - Kursi tamu dan Kursi Petugas
  - Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  - 1 (satu) unit Personal Computer (PC) / Laptop yang terkoneksi dengan internet;
  - 1 (satu) unit telepon
- b. Ruang PPID Kelurahan Ceger
- c. Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan PPID Unit Kerja.

## **2. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik**

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan untuk memudahkan dan memberikan informasi mengenai standar operasional dan alur pelayanan yang terdiri dari:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID
- b. Alur Mekanisme dan Prosedur Layanan Informasi Publik
- c. Formulir online untuk Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan
- d. Infografis tentang Layanan Informasi Publik
- e. Informasi dalam bentuk Audio Visual
- f. Waktu Pelayanan dan Biaya

## **3. Sumber Daya Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik**

Sesuai dengan Struktur PPID Kelurahan Ceger maka seluruh Seksi pada Kelurahan berperan aktif dalam layanan informasi publik, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta Seksi Kesejahteraan Rakyat. Dalam pelayanan informasi publik PPID Kelurahan Ceger berkoordinasi dengan PPID Utama melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

## **4. Dukungan Anggaran Layanan Informasi Publik**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kelurahan Ceger - Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID ataupun Layanan Informasi Publik. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik karena terdapat beberapa anggaran yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kelurahan, antara lain anggaran ATK, sewa mesin fotokopi dan pemeliharaan komputer/laptop.

#### D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Ceger mengikuti alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun selama tahun 2024 belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui Kelurahan Ceger. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website kelurahan.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Ceger pada Tahun 2024 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA						PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
												JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikabulkan	Tidak Dikusi	Belum di Dokumentasikan		
1	JANUARI																
2	FEBRUARI																
3	MARET																
4	APRIL																
5	MAY																
6	JUNI																
7	JULI																
8	AGUSTUS																
9	SEPTEMBER																
10	OKTOBER																
11	NOVEMBER																
12	DESEMBER																
	JUMLAH																

#### E. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Ceger. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik terus dilaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Kota Administrasi Jakarta Timur baik secara langsung ataupun melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

**RUANG KHUSUS LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KELURAHAN CEGER  
KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Foto Loket PPID pada Loket Pelayanan Kelurahan Ceger







Foto Loker PPID pada Loker Pelayanan Kelurahan Ceger



Foto Dalam Ruangan PPID Kelurahan Ceger



**AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
KELURAHAN CEGER  
KECAMATAN CIPAYUNG ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**







- Beranda
- Profil
- Informasi Publik
- Standar Layanan
- Berita
- Laporan
- Galeri
- Kontak



# Perubahan PPAS (Prioritan dan Plafon Anggaran Sementara) KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024



- Form Permohonan Informasi Publik
- Form Pengajuan Keberatan

